



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2627/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2652/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Benny Hutabarat, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah

Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN”, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M, M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Aziz Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
- Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
 Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
 Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 170-01-03-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 124-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2024 pukul 22.19 WIB
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.15 WIB dan diajukan permohonan perbaikan pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Asmat I adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL ASMAT I

1. Bahwa **Termohon** telah mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, bahwa keputusan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui rekapitulasi dan penetapan yang telah dilakukan oleh jajaran *in casu* KPU Kabupaten Asmat dalam Keputusannya dengan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 yang menetapkan **Pemohon** memperoleh

8.210 suara, sedangkan **Partai Amanat Nasional** mendapatkan **1.712** suara. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I

Perolehan Suara Pemohon dan Partai Amanat Nasional Pada Daerah Pemilihan Asmat I Untuk Anggota DPRD Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan

No	Nama Parpol & Caleg	Rincian				Jumlah Akhir
		Agats	Akat	Jetsy	Sor EP	
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		234	0	5	0	239
1	Hairul Bausad SE	1.563	84	150	594	2.391
2	Bruno Amanko	53	949	4	78	1.084
3	Desti Halik	715	66	524	93	1.398
4	Yanto Safa	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P.W Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		5.653	1.109	683	765	8.210
12. Partai Amanat Nasional		38	0	0	0	38
1	Toto Sugiarto Bekt	132	0	0	0	132
2	Johny Pabana ST	366	2	5	0	373
3	Serafina Surundip	19	0	28	0	47
4	Sgerfasius Maturan	47	16	1	594	658
5	Zakeus Bir	17	0	262	0	279
6	Pasalina Efmot	54	0	0	0	54
7	Nicolas Renelat	74	2	55	0	131
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		747	20	351	594	1.712

2. Bahwa dari Tabel I tersebut terdapat **selisih** perolehan suara antara **Pemohon** dan **Partai Amanat Nasional** sebanyak **6.498 Suara**. Penetapan

perolehan suara yang ditetapkan **Termohon** tersebut **tidak benar** karena diwarnai dengan proses yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Aparatur **Termohon** in casu KPU Kabupaten Asmat dengan cara menetapkan perolehan hasil dengan tidak mendasari pada pembetulan D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pleno dan menolak untuk melakukan pembetulan terhadap perolehan suara **Partai Amanat Nasional** dan membetulkan perolehan suara **Pemohon** atas keberatan yang telah dilakukan;

3. Bahwa upaya penggelembungan suara tersebut terjadi sejak rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dimana banyak pelanggaran berkaitan dengan tidak diberikannya dokumen D.Hasil Kecamatan (Distrik) kepada saksi pada hari yang sama, tidak diumumkan dokumen hasil rekapitulasi, tidak menindaklanjuti keberatan saksi, tidak menindaklanjuti laporan saksi, tidak menggunakan data/dokumen yang telah disahkan dalam pleno, tidak melakukan pembetulan terhadap data hasil rekapitulasi pada saat pleno di Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Tidak adanya Formulir kejadian khusus yang dicatatkan oleh KPU Provinsi;
4. Bahwa pelanggaran ini menyebabkan adanya Perselisihan terhadap hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota legislatif berbeda dengan data C.Hasil Pemungutan Suara khususnya pada distrik Sor Ep untuk DPRD Kabuten Asmat Daerah Pemilihan Asmat I, secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Parpol & Caleg	Termohon	Pemohon	Jumlah Akhir
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	0
1	Hairul Bausad SE	594	799	-205
2	Bruno Amanko	78	96	-18

3	Desti Halik	93	60	33
4	Yanto Safa	0	0	0
5	Donatus Pombai	0	0	0
6	Maria P.W Wandop	0	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		765	955	-190
12. Partai Amanat Nasional		0	0	0
1	Toto Sugiarto Bekti	0	0	0
2	Johny Pabana ST	0	0	0
3	Serafina Surundip	0	0	0
4	Sgerfasius Maturan	594	373	221
5	Zakeus Bir	0	0	0
6	Pasalina Efmot	0	0	0
7	Nicolas Renelat	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		594	373	221

5. Bahwa pembetulan tersebut dilakukan karena adanya keberatan yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena adanya Pengurangan suara Pemohon pada calon anggota legislative nomor urut 1 sebanyak 205 suara, nomor urut 2 sebanyak 18 suara, nomor urut 3 sebanyak 33 suara, sehingga jumlah total suara sah partai dan caleg menjadi berkurang 190 suara, selain adanya pengurangan suara Pemohon, terdapat Penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional nomor urut 4 sebanyak 221 suara.
6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan KPU Kabupaten tidak menetapkan hasil berdasarkan perbaikan D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten kota tanggal 6 sd 7 Maret 2024 untuk distrik Sor Ep.
7. Bahwa untuk dapat mengurai peristiwa terjadinya penambahan dan pengurangan suara tersebut dapat dilihat dari runtutan peristiwa sebagai berikut:

- (1). Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada Distrik Akat dan Sor Ep dilakukan tanggal 2 Maret 2024 dan dilaksanakan di Aula KPU Kab Asmat;
- (2). Bahwa pasca Pasca Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Distrik Akat dan Sor Ep, PPD tidak memberikan Salinan kepada saksi-saksi partai politik dengan alasan yang tidak jelas dan PPD berjanji akan memberikan D. Hasil Kecamatan sebelum dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten;
- (3). Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pukul 15.00 sebelum rapat pleno dimulai saksi-saksi baru diberikan D.Hasil Kecamatan dalam bentuk sofcopy pdf yang dikirimkan melalui Whatsapp Grup oleh PPD untuk dilakukan kroscek terhadap C.Hasil Salinan;
- (4). Bahwa terhadap hasil kroscek yang dilakukan oleh saksi, terdapat perbedaan antara D.Hasil Kecamatan dengan data C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi yang kemudian atas perbedaan tersebut, saksi menyampaikan keberatan;
- (5). Bahwa terhadap keberatan tersebut PPD menyampaikan kepada saksi untuk mengisi Formulir D. Keberatan agar dilakukan perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten mengingat waktu rekapitulasi yang sudah selesai;
- (6). Bahwa PPD mendapatkan giliran untuk membacakan D.Hasil Kecamatan pada Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 sd 21.00;
- (7). Bahwa karena adanya keberatan saksi PDI Perjuangan dan PKS pada saat pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Sor Ep sehingga kemudian rapat pleno rekapitulasi diskros pada pukul 22.30 tanggal 6 Maret 2024 hingga pukul 07.15 tanggal 7 Maret 2024 untuk dilakukan pembetulan data dengan melakukan penyandingan dengan formulir C.Hasil Salinan;
- (8). Bahwa jika dirinci perbedaan terjadi pada distrik Sor Ep TPS 1 Kampung Beco, TPS 1 Kampung Fakan, TPS 1 Kampung Yuni, TPS 1 Kampung Buetwar, TPS 1 Kampung Simini, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Manep sehingga tabulasinya dapat terlihat sebagai berikut:

Partai	Jumlah total Suara Dapil Asmat I	
	Versi D. Hasil Kecamatan Sebelum Pembetulan	Versi Pembetulan D.Hasil Kecamatan
PAN	594	373
PDIP	765	955
PKS	276	300

- (9). Bahwa pembetulan hasil telah yang dilakukan oleh PPD telah sesuai dengan data C.Hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi PDIP dan Saksi PKS yang kemudian D.Hasil Kecamatan versi pembetulan pada tanggal 7 Maret 2024 tersebut telah disahkan dalam pleno dan ditanda tangani oleh PPD.
- (10). Bahwa perbedaan perolehan suara terjadi pada saat penetapan tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 karena data yang ditetapkan dalam Formulir D.Hasil Kabupaten khusus untuk perolehan suara pada distrik Sor Ep adalah data lama bukanlah data hasil pembetulan yang telah disandingkan dengan C.Hasil Salinan dan telah disahkan oleh KPU pada saat pleno rekapitulasi tanggal 7 Maret 2024;
- (11). Bahwa hal tersebut menimbulkan perbedaan perolehan hasil suara, yaitu berdasarkan data Formulir C.Hasil Salinan dan Data D. Hasil Distrik Dapil 1 Asmat, total perolehan suara Partai Amanat Nasional (suara partai ditambah perolehan suara seluruh caleg) sebanyak 1.512 suara, sedangkan berdasarkan hasil Rekap KPU pada Pleno tanggal, 9 Maret 2024 berubah menjadi 1.712 suara (Selisih 200 suara) sebagaimana hasil D.Distrik sebelum dilakukan pemebetulan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan rincian perbedaan sebagai berikut:

Partai	Jumlah total Suara Dapil Asmat I		
	Versi Tanggal 6 Maret 2024 Pasca Pembetulan	Versi D.Hasil Kabupaten	Selisih
PAN	1.512	1.712	+200
PDIP	8.294	8.210	-84

8. Bahwa saksi mandat Partai PDIP an. Yoel Manggaprou kemudian menyampaikan keberatan karena adanya perbedaan yang seharusnya kemudian dilakukan pembetulan dengan melakukan kroscek terhadap data hasil di kecamatan namun KPU Kabupaten hanya mempersilahkan Keberatan dituangkan kedalam Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi yang akan dilakukan pembetulan di Rekapitulasi Tingkat Provinsi;
9. Bahwa terhadap hadap hal tersebut kemudian saksi menuangkan keberatan tersebut dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada hari yang sama yaitu tanggal Tanggal 9 Maret 2024;
10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 DPC PDIP Kabupaten Asmat menyampaikan Laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Asmat dengan Nomor Surat: 171/Eks/DPC.04.04/ASMAT/III/2024 yang pada pokoknya adalah menyampaikan keberatan karena KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana hasil Pleno Untuk 2 Dapil Yaitu Dapil 1 dan Dapil 3;
11. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Selatan kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan Data Hasil dimana salah satu dasarnya adalah surat yang disampaikan oleh DPC PDIP Kabupaten Asmat;
12. Bahwa dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi tersebut menyebutkan bahwa “telah terjadi ketidak sesuaian data hasil pleno tanggal 3 Maret 2024 dengan Penetapan tanggal 9 Maret 2024”
13. Bahwa dalam rekomendasi tersebut Bawaslu Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk segera melakukan perbaikan data dan menyesuaikan hasil yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 untuk Daerah Pemilihan 3 pada hasil penetapan untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa;
14. Bahwa rekomendasi tersebut tidak mempertimbangkan/ mengenyampikan laporan sebagaimana disampaikan oleh DPC PDIP dan fakta-fakta pada saat Pleno rekapitulasi pada tanggal 3 Maret 2024 tidak hanya terjadi pada Daerah Pemilihan 3 namun juga terjadi pada Daerah Pemilih 1 dimana terdapat

pembetulan pada tanggal 7 Maret di distrik Sor Ep yang tidak dituangkan kedalam D. Hasil Kabupaten;

15. Bahwa dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi terdapat dasar pertimbangan pengakuan PPD terhadap perbedaan hasil yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat terkait perbedaan data yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Asmat pada saat pleno penetapan di Tingkat Kabupaten;
16. Bahwa Pemohon mendapatkan keterangan lisan Saksi yang membenarkan adanya peristiwa pembetulan dokumen D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan namun tidak digunakan sebagai dasar penetapan D. Hasil Kabupaten, sebagai berikut:
 1. Ludy Sirec sebagai Ketua PPD;
 2. Rumaldus Yoseph Gebze sebagai Anggota PPD;
 3. Johana Resubun sebagai Anggota PPD;
 4. Herlina Sophia Silubun;
17. Serta saksi-saksi yang diutus oleh Pemohon pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dan Distrik sebagai berikut:
 1. Brent Jensenem
 2. Hairullah Bausad
 3. Yoel Manggapowyang membenarkan adanya pembetulan pada saat pleno rekapitulasi.
18. Bahwa seharusnya laporan dan peristiwa yang terjadi selama tanggal 3 Maret sampai dengan Tanggal 9 Maret adalah peristiwa yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengingat kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten Asmat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b dimana peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya adalah Objek pelanggaran Administrasi yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat, sehingga KPU dapat melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulas hasil penghitungan suara pemilu;
19. Bahwa terhadap tidak diindahkannya Laporan serta informasi awal yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, kami menindaklanjutinya dengan melaporkan kejadian sebagaimana diuraikan pada huruf a dengan laporan

kepada Bawaslu Provinsi secara resmi yang kemudian teregistrasi dengan Nomor Laporan 009/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024;

20. Bahwa Perbedaan hasil pemilihan Legislatif tingkat Kabupaten/Kota tidak dibahas pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi dengan alasan bahwa permasalahan tingkat kabupaten/kota harus diselesaikan di rekapitulasi tingkat kabupaten, sehingga perbedaan Formulir D. Hasil Kecamatan pada Distrik Sor Ep dan Formulir D Hasil tingkat Kabupaten yang ditetapkan KPU Kabupaten Asmat dianggap telah selesai;
21. Bahwa Pemohon telah sampai dengan laporan ini dibuat Kami belum mendapatkan informasi dan tindak lanjut atas laporan dan Keberatan yang telah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan serta KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Asmat;
22. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh KPU beserta jajarannya in casu KPU Kabupaten Asmat kepada Bawaslu RI dengan Nomor laporan 049/LP/PL/RI/00.00/III/2024 hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Asmat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Asmat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat sebagai berikut:

No	Nama Parpol & Caleg	Rincian	
----	---------------------	---------	--

		Agats	Akat	Jetsy	Sor EP	Jumlah Akhir
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		234	0	5	0	239
1	Hairul Bausad SE	1.563	84	150	799	2.596
2	Bruno Amanko	53	949	4	96	1.102
3	Desti Halik	715	66	524	60	1.365
4	Yanto Safa	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P.W Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		5.653	1.109	683	955	8.400

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

- DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik: SOR EP, Kabupaten/Kota: Asmat, Provinsi Papua Selatan, Dapil: Asmat 1 (Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO)
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat Kecamatan: SOR EP (Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO)
 5. Bukti P-5 : Fotokopi D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten/Kota: Asmat, Provinsi: Papua Selatan, Daerah Pemilihan: Asmat 1 (Model D Hasil KABKO-DPRPDS)
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor: 016/PP.00.01/K.PS/03/2024, tertanggal 13 Maret 2024 Perihal: Rekomendasi Perbaikan Data Penetapan Hasil
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten/Kota: Asmat, Provinsi Papua Selatan
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kabupaten/Kota: Asmat, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan: Asmat 1
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Asmat (Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) Dapil: Asmat 1

11. Bukti P-11 : Fotokopi Percakapan via WA SIPOL KPU Kab. Asmat
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Tanda Terima Surat: 171/Eks/DPC 04.04/ASMAT/III/2024 tertanggal 10 Maret 2024
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor: 171/Eks/DPC 04.04/ASMAT/III/2024 Tertanggal 10 Maret 2024, Perihal: Permohonan Keberatan ditujukan ke Bawslu Kabupaten Asmat
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/PROV/35.00/III/2024 Tertanggal 14 Maret 2024
15. Bukti P-15 : Cuplikan Video Rekapitulasi Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Papua Selatan berdurasi 7:29 (tujuh menit 29 detik). Hal mana dalam video tersebut Saksi Mandat PDI Perjuangan mengajukan pertanyaan kepada KPU Provinsi Papua Selatan.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Nomor B/325/Rev/RES.1.23/2024/DITRESKRIMUM perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (orang) saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maksimus Serin

- Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan di tingkat Distrik Sor EP.
- Distrik Sor Ep memiliki 6 kampung dengan 7 TPS. Hanya Kampung Manep yang memiliki TPS 1 dan TPS 2.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat PPD membacakan hasil rekapitulasi suara, tidak sesuai dengan data C. Hasil Salinan yang dimilikinya. Untuk perolehan suara PAN, yang seharusnya hanya 373 suara, menjadi 715 suara. Saksi juga menerangkan tidak mendapat D. Hasil karena tidak dibagikan sehingga tidak tanda tangan pada D. Hasil tersebut.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan karena ada penambahan suara PAN tersebut. Tidak mengisi Form Keberatan, karena tidak tersedia Form-

nya. Saksi juga melapor ke PPD dan melaporkan ke Ketua Panwas secara lisan. Kemudian PPD menyampaikan kepada saksi, dan para saksi Parpol lainnya, bahwa mereka tidak punya banyak cukup waktu untuk melakukan perbaikan di distrik karena mereka didesak untuk harus menyampaikan hasilnya ke kabupaten. Sehingga tidak ada tindak lanjut.

- Saksi juga menerangkan bahwa di Tingkat Kabupaten, Saksi juga ikut mengawal persoalan tersebut, dan menyampaikan keberatan terkait perolehan suara Pemohon di Distrik Sor Ep.

2. Johana Resubun

- Saksi adalah anggota PPD untuk dua distrik, yaitu Distrik Sor Ep dan Distrik Akat.
- Saksi menerangkan bahwa Rapat Pleno tingkat Distrik Akat dimulai pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Akat. Dengan pemimpin Rapat Pleno adalah Ketua PPD Distrik Akat/Sor Ep, yang dihadiri oleh Kepala Distrik Akat dan Sor Ep, Kapolsek Distrik Akat, Pandis dan jajarannya, Ketua PPS, Ketua KPPS, peserta saksi-saksi Parpol, dan semua peserta lainnya yang menyaksikan Rapat Pleno.
- Saksi mengetahui dari hasil rekapan yang dibuat oleh PPD, terjadi penggelembungan suara untuk Distrik Sor Ep, karena melebihi jumlah DPT. Total DPT di Distrik Sor Ep sebanyak 1.742 pemilih. Untuk Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi penambahan suara akumulasi keseluruhan untuk PAN naik menjadi 715 suara.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu, semua anggota PPD mengetahui hal terjadinya penggelembungan tersebut. Tetapi PPD sudah disesak Korwil Dapil 1 untuk segera melakukan pergeseran logistik, sehingga tidak direspon dan dibuat kesepatan dengan para saksi Parpol bahwa nanti kalau sudah sampai di Tingkat Kabupaten, baru akan diberikan Form Keberatan kepada para saksi Parpol yang keberatan.
- Saksi menerangkan mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten. Pada saat di Tingkat Kabupaten, Saksi dan anggota PPD lainnya

tidak sempat memberikan Form Keberatan, sehingga kejadian yang terjadi di Distrik Sor Ep akhirnya tidak ditindaklanjuti.

- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asmat, perolehan suara PAN untuk Distrik Sor Ep ditetapkan menjadi 594 suara.

3. **Ludy Sirec**

- Saksi adalah Ketua PPD untuk Distrik Sor Ep dan Distrik Akat.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, pada saat Pleno Kabupaten, disandingkan data C.Hasil dari Distrik Sor Ep dari beberapa saksi Parpol dan Bawaslu. Hasil penyandingan menunjukkan bahwa perolehan PAN sebesar 373 suara.

4. **Yoel Manggaprou**

- Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan di Tingkat Pleno Kabupaten Asmat.
- Saksi menerangkan bahwa Ketua KPU menyampaikan pada sambutannya bahwa dalam pleno tingkat kabupaten tidak diberikan kesempatan atau tidak boleh ada keberatan. Apabila para saksi ada keberatan, dipersilahkan mengajukan secara tertulis lewat Form yang sudah disediakan.
- Saksi mengajukan keberatan karena pada Dapil Asmat 1, suara PAN secara total keseluruhan menjadi 1.712 suara. Sedangkan khusus untuk di Distrik Sor Ep, seharusnya PAN hanya mendapat 373 suara, namun bertambah menjadi 715 suara.

5. **Heribertus Silvinus Silubun**

- Saksi adalah saksi PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, dan juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan.
- Pada tanggal 10 Maret 2024, saksi mendapat laporan lisan bahwa PDI Perjuangan di Asmat untuk Dapil 1 dan Dapil 3 kehilangan kursi karena ada penggelembungan suara. Di Dapil Asmat 1, menurut laporan dari DPC Partai,

suara PAN untuk Distrik Sor Ep dari yang seharusnya 373 suara, bertambah kurang lebih 200 suara.

- Pada awal pleno sambil menunggu KPU Asmat mempersiapkan dokumen untuk dibacakan, Saksi menyampaikan pertanyaan bahwa sejak hari pertama Pleno di KPU Provinsi, persoalan yang muncul hanya ada pada level perolehan suara tingkat provinsi. Lalu bagaimana kalau kemudian dari PDI Perjuangan punya masalah, tetapi ini terkait dengan perolehan suara tingkat Kabupaten? Apakah persoalan perolehan suara tingkat Kabupaten tersebut bisa diselesaikan di tingkat Provinsi? Terhadap pertanyaan tersebut, Bawaslu maupun KPU Provinsi meminta waktu untuk meminta petunjuk dari KPU RI dan Bawaslu RI. Selanjutnya pada Rapat pleno berikutnya, Bawaslu menyampaikan bahwa bisa melakukan penyandingan data dan bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Selanjutnya dilakukanlah penyandingan data untuk 2 dapil. Untuk Dapil 3 itu bisa diselesaikan karena saat itu D.Hasil distrik milik saksi PDI Perjuangan dan D.Hasil distrik milik Bawaslu kabupaten sesuai, dan kemudian Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten untuk melakukan penyesuaian dengan data yang sebenarnya, berdasarkan hasil penyandingan. Sedangkan untuk Dapil Asmat 1 saat disandingkan data D. Hasil berbeda-beda. Hal ini disebabkan, saksi PDI Perjuangan mendapat D. Hasil perbaikan pada saat Pleno di Kabupaten. Sementara D.Hasil Perbaikan itu tidak diberikan oleh KPU kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu Kabupaten tidak mempunyai pegangan untuk penyandingan. Jadi, Bawaslu itu masih pakai dokumen yang lama, sementara PDI Perjuangan memakai data setelah perbaikan. Selanjutnya Saksi mengajukan permohonan untuk dilakukan persandingan C. Hasil Salinan dengan D. Hasil, karena Saksi memiliki juga data C. Hasil Salinan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu menjelaskan tidak punya kewenangan untuk melakukan penyandingan sampai di tingkat C. Hasil Salinan, sehingga kalau PDI Perjuangan keberatan, dipersilahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara yang diwarnai dengan proses yang tidak benar yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan yang sangat serius tidak sesuai procedural, berdasarkan uraian tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo, karena merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu.
 6. Bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 93: *Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

Pasal 94 ayat (3):

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

7. Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
8. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon hanya bersifat narasi – narasi saja yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa tidak jelas berapa suara yang dipermasalahkan pemohon dan di TPS mana saja yang dipermasalahkan perolehan suaranya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan Pemohon terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sangatlah tidak beralasan karena segala proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil pemungutan suara telah dilakukan dengan benar. Terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut sebagaimana yang diuraikan dalam kronologi berikut ini; **(Bukti T-1)**;

2. Bahwa Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat Dapil 1 terlihat pada table berikut:

No	Nama Parpol & caleg	Termohon	Pemohon
3. Partai Demokrasi Perjuangan		0	0
1	Hairul Bausad SE	594	799
2	Bruno Amanko	78	96
3	Desti Halik	93	60
4	Yanto Safa	0	0
5	Donatus Pombai	0	0
6	Maria P.W Wandop	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		769	955
12. Partai Amanat Nasional		0	0
1	Toto Sugiarto Bekti	0	0
2	Johny Pabana ST	0	0
3	Serafina Surundip	0	0
4	Sgerfasius Maturan	594	373
5	Zakeus Bir	0	0
6	Pasalina Efmat	0	0
7	Nicolas Renelat	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		594	373

3. Bahwa Distrik Akat dan Distrik Sorep merupakan dua Distrik yang terpisah, namun dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, penyelenggara Pemilu di Tingkat Distrik (PPD) masih menjadi satu kesatuan yaitu PPD Distrik Akat, dikarenakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai lebih awal yaitu bulan Juni Tahun 2022, sedangkan Distrik Sorep baru dimekarkan dari Distrik Akat;(**Bukti T-2**)
4. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 7 TPS di

Distrik Sorep berjalan dengan lancar, aman, dan Selanjutnya Rapat Pleno Distrik Akat dan Sorep dilaksanakan di Distrik Akat pada tanggal 26 Februari 2024;

5. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Akat dan Distrik Sorep, tidak ada Form D Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi di Tingkat Distrik; **(Bukti T-3)**
6. Bahwa selanjutnya Rapat pleno tingkat Distrik untuk 4 jenis Pemilihan hanya itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dilakukan atau dilaksanakan di Agats Ibu Kota Kabupaten Asmat yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Asmat pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024. Alasan dilakukannya Rapat Pleno di Aula KPU Kabupaten Asmat dan tidak ada saksi yang mengisi Form Model kejadian khusus.
7. Bahwa Pleno tingkat Kabupaten Asmat untuk mendengarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dilaksanakan dari Tanggal 3 Maret sampai dengan 7 Maret 2024 dan berjalan dengan lancar. Pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, PPD Distrik Akat dan Distrik Sorep membacakan hasil Rekapitulasi tingkat Distrik pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024.
8. Bahwa Terdapat Keberatan Saksi dari beberapa Saksi Partai Politik yaitu Partai PDIP, PAN, GOLKAR, PKS, NASDEM dikarenakan terjadi perbedaan Suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat dengan hasil yang Video, dan Voice Note yang ada di saksiPartaiPolitik yang berkeberatan, selanjutnya PPD Distrik Akat direkomendasikan oleh KPU Kabupaten atas persetujuan Bawaslu dan Saksi Partai Poltik untuk memperbaiki Data Partai PAN, PKS, NASDEM, PDIP, GOLKAR dengan melakukan penyandingan data. Dari Hasil penyandingan Data tersebut Partai GOLKAR dan Partai PDIP menyatakan bahwa persoalan mereka adalah persolan internal Partai, sedangkanPartai PAN menuntut untuk dikembalikan Data Suaranya dari 714 sesuai dengan Hasil Pleno tingkat distrik yang di laksanakan di Distrik Akat dan Distrik Sorep pada tanggal 26 Februari 2024;
9. Bahwa proses Perbaikan data oleh PPD Akat di Gedung Wiyata Mandala dimulai pukul 21.30 WIT sampai dengan Pukul 07.00 WIT. Dalam proses tersebut Partai PAN menerima pengurangan hasil

dari 714 menjadi 594 dengan alasan kelebihan DPT yang disampaikan oleh PPD;

10. Bahwa setelah mencapai kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan proses pengesahan data yaitu para pihak yaitu Bawaslu, Saksi Partai Politik dan KPU D hasil kecamatan. Setelah itu PPD membacakan hasil perbaikan Distrik Sorep dan di tetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat;
11. Bahwa setelah penetapan hasil rekapitulasi Distrik Akat dan Sorep, KPU menyarankan kepada PPD Distrik Akat agar di perbaiki sesuai D hasil kecamatan yang telah di setujui di atas;
12. Bahwa ada tanggal 7 Maret 2024 pukul 19.00 WIT, Kantor KPU Kabupaten Asmat di datangi oleh beberapa Saksi dari Partai Politik, termasuk masadari Partai PAN. Partai PAN menyampaikan bahwa perbaikan D Hasil Kecamatan yang dilakukan oleh PPD Distrik Akat tidak sesuai dengan yang disepakati bersama pada saat perbaikan data, dimana Partai PAN menyatakan bahwa D hasil Kecamatan yang dilakukan perbaikan tersebut merugikan mereka dengan berkurangnya data suara Partai PAN dari 594 menjadi 373. Maka dengan terjadinya hal itu, Partai PAN meminta agar dikembalikan data hasil perbaikan tersebut; (**Bukti T-5**)
13. Bahwa setelah mendengar keberatan dari beberapa saksi Partai dan saksi Partai PAN, KPU Kabupaten Asmat menghubungi Ketua PPD dan Operator PPD Distrik Akat, namun mereka tidak dapat ditemukan karena telah meninggalkan Kota Agats dari tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan Kronologis ini dibuat. Dibuktikan dengan Video hasil klarifikasi KPU Kabupaten Asmat kepada Anggota PPD dan Sekretariat PPD Akat dan Sorep. Adapun Nama Nama Anggota PPD dan Sekretariat PPD yang memberikan keterangan Klarifikasi adalah, Romaldus Yosep Gebze (Anggota PPD), Yonathan Ewemakat (Anggota PPD), Yoahanis Berpetsy (Sekretaris PPD), dan Siprianus (Sekretariat PPD/StafTeknis);
14. Bahwa pada Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Asmat tanggal 9 Maret 2024, di Gedung Wiyata Mandala untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Asmat 1 terdapat Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Partai PDIP.

Selanjutnya Hasil Pleno Kabupaten dibawah ke Pleno KPU Provinsi Papua Selatan;

15. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan tingkat Provinsi Papua Selatan tanggal 11 Maret 2024, KPU Kabupaten Asmat membacakan Form D Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Partai PDIP. Setelah pembacaan Form Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi yang diajukan oleh Partai PDIP tidak diakomodir oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan;
16. Bahwa perbaikan data yang dimaksud dilakukan dengan menulis jumlah suara yang sesuai dengan Form D Hasil Kecamatan / Distrik kedalam Form D Hasil Kabupaten dan di setujui oleh semua saksi dari partai Politik; (**T-4 dan T-6**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB. Sepanjang perolehan suara pada daerah pemilihan untuk wilayah Provinsi Papua Selatan daerah pemilihan Asmat 1.

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan untuk wilayah Provinsi Papua Selatan daerah pemilihan Asmat 1. berikut:

No	Nama Parpol & caleg	Jumlah Suara
3. Partai Demokrasi Perjuangan		0
1	Hairul Bausad SE	594
2	Bruno Amanko	78
3	Desti Halik	93
4	Yanto Safa	0
5	Donatus Pombai	0
6	Maria P.W Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		769
12. Partai Amanat Nasional		0
1	Toto Sugiarto Bekti	0
2	Johny Pabana ST	0
3	Serafina Surundip	0
4	Sgerfasius Maturan	594
5	Zakeus Bir	0
6	Pasalina Efmot	0
7	Nicolas Renelat	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		594

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), ditetapkan pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, Pkl.22.19, beserta Lampiran II SK 360/2024, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sepanjang daerah Pemilihan Provinsi Papua 3
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kronologi Kejadian 26 April 2024 oleh ketua komisi pemilihan umum Kabupaten Asmat
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi oleh Partai PDIP.
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D Hasil KABUPATEN-DPRPS tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten /kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO , tentang Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan calon anggota Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2024
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat pernyataan kebenaran dokumen
 7. Bukti T-7 : Satu buah flasdisk beserta lampiran dokumen daftar keterangan video Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TENTANG BERITA ACARA SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yonathan Ewemakat

- Saksi adalah anggota PPD Akat dan Sor Ep
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik tidak ada yang mengajukan keberatan. Namun, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, memang ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi PDI Perjuangan. Namun, keberatan saksi dari PDI Perjuangan bukan persoalan hasil suara PAN, tetapi persoalan perolehan suara internal partai.
- Terkait dengan D.Hasil untuk Distrik Sor Ep, saksi menyatakan bahwa D.Hasil telah dibagikan kepada saksi Parpol.
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asmat, perolehan suara PAN untuk Distrik Sor Ep ditetapkan menjadi 594 suara.

2. Yohanis Bepetsy

- Saksi adalah Sekretaris PPD Distrik Akat dan Sor Ep.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik, tidak ada saksi partai politik yang keberatan.
- Pada saat di Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan karena ada penambahan suara untuk PAN.
- Terkait dengan D.Hasil untuk Distrik Sor Ep, saksi menyatakan bahwa D.Hasil telah dibagikan kepada saksi Parpol.

3. Siprianus Iramakat

- Saksi adalah staf sekretariat PPD Akat dan Sor Ep

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik, tidak ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan. Saksi dari PDI Perjuangan juga tanda tangan.

4. Aloysia Hahare

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Asmat.
- Saksi menerangkan bahwa di Tingkat kabupaten, saksi PAN keberatan atas perolehan suaranya karena pada saat di Pleno Tingkat Distrik mendapat 714 suara, kemudian pada tingkat kabupaten berubah menjadi 594 suara, sehingga PAN minta untuk dikembalikan suaranya menjadi 714 suara. Namun, pada akhirnya, suara PAN untuk Distrik Sor Ep ditetapkan menjadi 594 suara.
- Saksi juga menerangkan pada Rapat Pleno Rakapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, saksi PDI Perjuangan tidak mengajukan keberatan terkait penambahan suara PAN. Saksi PDI Perjuangan hanya mengajukan keberatan terkait perpindahan perolehana suara Caleg internal partainya, yaitu suara Caleg nomor urut 1 berpindah ke suara Caleg nomor urut 2.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait (PAN) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** mengadili Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, sebagaimana alasan-asalan berikut ini:

- 1.1.1. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”), yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum**;

- 1.1.2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UUMK**”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UUKK**”) yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum**;
- 1.1.3. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam hal ini Kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili perselisihan **hasil pemilihan umum**, akan tetapi dalam Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 170-01-03-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dengan Registrasi Perkara Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 23 Maret 2024, pada halaman 1 (satu) mengenai perihal **PEMOHON** menguraikan sebagai berikut:
- “Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB”.**
- Maka dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud dalam Permohonan *a quo* **tentu berbeda** dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan**

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 1.1.4. Bahwa dengan demikian, menurut **PIHAK TERKAIT** dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, dikarenakan Permohonan yang diajukan **PEMOHON** bukan merupakan Pembatalan terhadap **Keputusan Kpu Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide: Bukti PT-1);**

1.2. KEDUDUKAN HUKUM DAN/ATAU *LEGAL STANDING* PEMOHON

Dalam hal ini, **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*** untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UUMK, dijelaskan bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK, dijelaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil
- 1.2.2. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan (c) yang menjelaskan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) adalah:

- a) *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
dan
- c) *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*

- 1.2.3. Bahwa dalam Permohonan *a quo* sebagaimana **Sub-Bab II. Kedudukan Hukum Pemohon**, tidak terdapat penjelasan ataupun uraian yang menyatakan kedudukan hukum dan/atau *legal standing* **PEMOHON** sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta **PEMOHON** juga tidak melampirkan bukti terkait Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, melainkan **PEMOHON** malah kembali menjelaskan dan menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan *a quo*;
- 1.2.4. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan ataupun uraian mengenai kedudukan hukum dan/atau *legal standing* **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo*, sehingga **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dikarenakan tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*;
- 1.2.5. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1.3.1 Bahwa dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON** mengenai perselisihan perolehan suara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** pada Dapil Asmat 1 sebagaimana pada **Sub-Bab 4.1**

angka 4 dalam Tabel 2 yang mana **PEMOHON** menyatakan bahwa **PIHAK TERKAIT** hanya memperoleh suara sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Tiga) Suara**, sehingga terdapat selisih sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara** pada Distrik Sor Ep;

- 1.3.2 Bahwa sehubungan dengan itu pada **Sub-Bab 4.1 angka 5** terdapat dalil **PEMOHON** yang menyatakan perolehan suara **PEMOHON** berkurang sebanyak **190 (Seratus Sembilan Puluh) Suara**, dan dalil yang menyatakan penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**;
- 1.3.3 Bahwa kemudian pada Tabel dalam **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana **PEMOHON** kembali menyatakan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Sebelum Pembetulan sebanyak **594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara**, sedangkan berdasarkan Model D. Hasil Setelah Pembetulan yang mana perolehan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara**, maka dengan demikian terdapat penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**;
- 1.3.4 Bahwa perolehan suara dalam Tabel pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (11)** tidak sesuai dan/atau kontradiktif dengan dalil yang dinyatakan **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana selisih atau penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, sedangkan pada **Point (11)** penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **200 (Dua Ratus) Suara**;
- 1.3.5 Bahwa adanya dalil-dalil **PEMOHON** terkait perolehan suara tersebut tidak konsisten dan kontradiktif antara satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan **PEMOHON** tersebut mengakibatkan kaburnya Permohonan yang diajukan **PEMOHON** karena pemohon memohonkan hal yang sama, peristiwa hukum

yang sama dengan alasan yang berbeda, sehingga patutlah jika permohonan pemohon dianggap **kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)**;

Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang diajukan **PEMOHON** sebagaimana Registrasi Perkara Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk dinyatakan "**Tidak Dapat Diterima**".

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam **EKSEPSI** di atas secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **POKOK PERMOHONAN** ini;

Bahwa dalam hal ini, **PIHAK TERKAIT** secara tegas menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo*, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Keterangan ini;

Adapun dalil-dalil dalam Pokok Permohonan yang akan ditanggapi oleh **PIHAK TERKAIT** dalam keterangan ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa semenjak dilakukannya pemungutan suara pada Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, **KOMISI PEMILIHAN UMUM** selaku **TERMOHON** dalam Permohonan *a quo* telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara berjenjang baik dari tingkat Distrik sampai dengan tingkat Provinsi, dalam hal ini Distrik So Ep, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada Dapil Asmat 1;
- 2.2. Bahwa perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk memperoleh kursi ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat pada Dapil Asmat 1 sebagaimana persandingan perolehan suara berikut ini:

**Tabel 2.2.1. Persandingan Perolehan Suara Pada Dapil Asmat 1
Menurut Pihak Terkait dan Termohon**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	TERMOHON	
3	PDIP	8.210	8.210	0
12	PAN	1.712	1.712	0

(Vide: Bukti PT-2 dan Bukti PT-3)

- 2.3. Bahwa pada **Sub-Bab 4.1 angka 7** yang mana pokoknya **PEMOHON** menyatakan bahwa **TERMOHON** telah mengeluarkan keputusan penetapan hasil perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat pada Dapil Asmat 1 yang mana **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak 8.210 (Delapan Ribu Dua Ratus Sepuluh) Suara, dan **PIHAK TERKAIT** memperoleh suara sebanyak **1.712 (Seribu Tujuh Ratus Dua Belas) Suara**;
- 2.4. Bahwa dalil **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 4 dalam Tabel 2** menyatakan bahwa **PIHAK TERKAIT** hanya memperoleh suara sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Tiga) Suara**, sehingga terdapat selisih sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara** pada Distrik Sor Ep, **tidak benar dan mengada-ada**;
- 2.5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 5** terdapat dalil **PEMOHON** yang menyatakan perolehan suara **PEMOHON** berkurang sebanyak **190 (Seratus Sembilan Puluh) Suara**, dan dalil yang menyatakan penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, yang mana dalil **PEMOHON** mengenai pengurangan dan penambahan tersebut **tidak jelas dan keliru**;
- 2.6. Bahwa kemudian pada Tabel dalam **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana **PEMOHON** kembali menyatakan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Sebelum Pembetulan sebanyak **594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara**, sedangkan berdasarkan Model D. Hasil Setelah Pembetulan yang mana perolehan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara**, maka dengan demikian terdapat penambahan suara **PIHAK**

TERKAIT sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, sehubungan dengan itu **PIHAK TERKAIT** menduga perolehan suara yang dimaksud **PEMOHON** tersebut diperoleh dari Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO “**Bodong**” atau **Palsu (Vide: Bukti PT-4)** bukan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang dikeluarkan oleh **TERMOHON (Vide: Bukti PT-3)**;

- 2.7. Bahwa perolehan suara dalam Tabel pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (11)** tidak sesuai dan/atau kontradiktif dengan dalil yang dinyatakan **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana selisih atau penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, sedangkan pada **Point (11)** penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **200 (Dua Ratus) Suara**, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Pada kenyatannya bukan perolehan suara **PEMOHON** yang mengalami pengurangan melainkan suara **PIHAK TERKAIT** yang semula memperoleh suara sebanyak **714 (Tujuh Ratus Empat Belas) Suara** kemudian dikurangi menjadi **594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara**, sehingga total suara **PIHAK TERKAIT** yang hilang sebanyak **120 (seratus Dua Puluh) Suara** dengan alasan kelenihan Daftar Pemilih Tetap (“**DPT**”), yang mana pengurangan tersebut dilakukan pada saat Perbaikan Data oleh Panitia Pemilihan Distrik (“**PPD**”) Akat di Gedung Wiyata Mandala, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Kronologis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, tertanggal 26 April 2024 (**Vide: Bukti PT-5**);

Bahwa sebagaimana uraian di atas, pada pokoknya **PIHAK TERKAIT** menolak dalil selain dan selebihnya sebagaimana dinyatakan dalam Pemohonan *a quo*, dikarenakan dalil-dalil tersebut tidak jelas, keliru dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil tersebut;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **PIHAK TERKAIT**;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;
3. Menyatakan bahwa **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*;
4. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PEMOHONAN

1. Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah secara hukum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22:19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat, Povinsi Papua Selatan pada Dapil Asmat 1, sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
3	PDIP	8.090
12	PAN	1.832

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Scan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 21 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 (Lampiran I);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Scan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;
3. Bukti PT-4 : Fotokopi Scan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (Bodong/Palsu);
3. Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat tentang Kronologis Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada Distrik Akat dan Sor ep tertanggal 26 April 2024;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sulhaji Sutran Wijaya Saputra Mulla

- Saksi adalah saksi mandat dari Partai Amanat Nasional (PAN) di tingkat Kabupaten Asmat dan Provinsi Papua Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa suara PAN pada waktu Pleno di tingkat distrik sebesar 714 suara. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten

berubah menjadi 594 suara. Namun, pada saat saksi mengambil D.Hasil Kabupaten, suara PAN untuk distrik Sor Ep berubah menjadi 373 suara. Kemudian pada Rapat Pleno tanggal 18 Maret 2024 di tingkat provinsi, suara PAN Kembali menjadi 594 suara.

- Terkait dengan PDI Perjuangan, saksi menjelaskan bahwa keberatan PDI Perjuangan hanya terkait dengan perolehan suara internal partai.

2. Felisitas Masriat

- Saksi adalah saksi mandat Partai NasDem.
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara PAN yang ditetapkan di tingkat kabupaten untuk 2 distrik yaitu Distrik Akat dan Distrik Sor Ep sebesar 594 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan dan Temuan.
 - a) Bahwa tindak lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Nomor: 009/LP/PL/PROV/35.00/III/2024.
 - b) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 14:54 WIT telah di terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang di laporkan oleh Pelapor atas nama Brent Jensenem kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan di terima oleh Staff Divisi Penangan Pelanggaran atas nama Asniar.
 - c) Bahwa saat pemeriksaan berkas permohonan oleh staff yang menerima laporan tersebut, dan dilakukan Kajian awal oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Selatan, terdapat kekurangan berkas yang harus di penuhi pelapor sebagai syarat kelengkapan

berkas Laporan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Kekurangan berkas Laporan yang harus di perbaiki yakni, identitas pelapor dan saksi. Berkas Perbaikan baru di kembalikan Pada tanggal 19 Maret 2024 dan di nyatakan lengkap.

- d) Bahwa berdasarkan hasil perbaikan berkas yang telah dinyatakan lengkap, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menuangkan dalam berita acara Pleno dan dicatat dalam buku register dengan nomor: 009/REG/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 dan di teruskan dalam Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan.
- e) Investigasi dan Klarifikasi terhadap alat bukti dan saksi-saksi, selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan, sehingga berdasarkan hasil investigasi dan klarifikasi tersebut, oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan disepakati untuk ditindak lanjuti dalam tahapan Penyelidikan.
- f) Bahwa saat ini Laporan 009/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 sedang dilanjutkan ke Polda Provinsi papua melalui Mekanisme Laporan ke SPKT Polda Papua **[Bukti. PK 38-1]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon (4.1 angka 1 hal 4) yang menyebutkan KPU Kabupaten Asmat dalam Keputusan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 yang menetapkan perolehan Suara **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** memperoleh **8.120** suara, sedangkan Partai Amanat Nasional mendapatkan **1.712** suara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Rincian				Jumlah Akhir
		Agats	Akat	Jetsy	Sor Ep	

3. PDI Perjuangan		234	0	5	0	239
1	Hairullah Bausad, S.E	1.563	84	150	594	2.391
2	Bruno Amanko	53	949	4	78	1.084
3	Desti Halik	715	66	524	93	1.398
4	Yanto Safan	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai, S.H	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P. W. Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Parpol dan Calon		5.653	1.109	683	765	8.210
12. PAN		38	0	0	0	38
1	Toto Sugiarto Bekti	132	0	0	0	132
2	Johny Pabana, S.T	366	2	5	0	373
3	Serafina Burundip	19	0	28	0	47
4	Gerfasius Maturan	47	16	1	594	658
5	Zakeus Bir, S.H	17	0	262	0	279
6	Paskalina Efmot	54	0	0	0	54
7	Nicolas Renelat	74	2	55	0	131
Jumlah Suara Partai dan Calon		747	20	351	594	1.712

Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024, pada tanggal 9 s/d 10 Maret 2024 terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten yang mana KPU Kabupaten Asmat tidak membuka ruang baik kepada Saksi Pasangan Calon, Saksi Calon Perseorangan, Saksi

Partai Politik serta Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Hasil yang di tetapkan, namun dipersilahkan untuk mengisi sanggahan/Keberatan dalam Form Kejadian Khusus. Terdapat pula Saksi Partai Politik yang tidak menandatangani dokumen Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo **[Bukti PK.38-2]**

- 2) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 2) yang menyebutkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Amanat Nasioan sebanyak 6.498 Suara yang penetapannya oleh KPU Kabuapten Asmat adalah tidak benar karena diwarnai dengan proses yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat dengan menetapkan perolehan hasil dengan tidak mendasar pada pembedaan D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pleno dan menolak untuk melakukan pembedaan terhadap perolehan suara Partai Amanat Nasional dan membetulkan perolehan suara PDI Perjuangan atas keberatan yang telah dilakukan. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat pada tanggal 6 Maret 2024, terdapat keberatan dari Saksi Partai PKS dan PDI Perjuangan untuk Perolehan Suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat tingkat Kabupaten di Distrik Sor Ep **[Bukti PK.38-3]**. Sehingga dilakukan penyandingan data antara Saksi Parpol dan PPD Distrik Akat.
 - 2.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat

1 dan Daerah Pemilihan Asmat 3, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 terdapat keberatan dari Saksi PDI Perjuangan terhadap hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat, namun KPU Kabupaten Asmat tidak mengakomodir keberatan Saksi Partai Politik tersebut, namun menyampaikan terkait keberatan tersebut silahkan dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus [**vide Bukti PK.38-2**]

- 3) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 3 hal 5), yang menyatakan upaya penggelembungan suara terjadi sejak rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dimana banyak pelanggaran berkaitan dengan tidak diberikannya dokumen D.Hasil Kecamatan (Distrik) kepada saksi pada hari yang sama, tidak diumumkan dokumen hasil rekapitulasi, tidak menindaklanjuti keberatan saksi, tidak menindaklanjuti laporan saksi, tidak menggunakan data/dokumen yang telah disahkan dalam pleno, tidak melakukan pembetulan terhadap data hasil rekapitulasi pada saat pleno Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Tidak adanya Formulir kejadian khusus yang dicatatkan oleh KPU Provinsi. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Asmat, yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk menginstruksikan jajarannya untuk segera membagikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Tingkat TPS (C.Hasil Salinan) dan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik (Model D.Hasil Kecamatan [**Bukti PK.38-4**]

3.2 Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten, tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat secara lisan, untuk menindaklanjuti surat

imbauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- 4) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 4 hal 5), yang menyatakan akibat pelanggaran ini terjadi perselisihan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat yang tidak sesuai dengan C.Hasil khususnya pada Distrik Sor Ep untuk DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

No	Nama Partai dan Calon	Termohon	Pemohon	Jumlah Akhir
3. PDI Perjuangan		0	0	0
1	Hairullah Bausad, S.E	594	799	-205
2	Bruno Amanko	78	96	-18
3	Desti Halik	93	60	33
4	Yanto Safan	0	0	0
5	Donatus Pombai, S.H	0	0	0
6	Maria P. W. Wandop	0	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765	955	-190
12. PAN		0	0	0
1	Toto Sugiarto Bekti	0	0	0
2	Johny Pabana, S.T	0	0	0
3	Serafina Burundip	0	0	0
4	Gerfasius Maturan	594	373	221
5	Zakeus Bir, S.H	0	0	0
6	Paskalina Efmot	0	0	0
7	Nicolas Renelat	0	0	0
Jumlah Suara Partai dan Calon		594	373	221

Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD

Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Beco Distrik Sor Ep dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	225
2	Bruno Amanko	0
3	Desti Halik	20
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		245

[Bukti PK.38-5]

- 4.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Buetkwar Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	15
2	Bruno Amanko	5
3	Desti Halik	5
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		25

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Fakan Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	7
2	Bruno Amanko	0
3	Desti Halik	0
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		7

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.4 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 dan 2 Kampung Manep Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
		TPS 1	TPS 2
3. PDI Perjuangan		0	0
1	Hairullah Bausad, S.E	169	86
2	Bruno Amanko	0	0
3	Desti Halik	11	21
4	Yanto Safan	0	0
5	Donatus Pombai, S.H	0	0
6	Maria P. W. Wandop	0	0

7	Reni Thomas Lapu	0	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		180	107

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Simini Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	30
2	Bruno Amanko	3
3	Desti Halik	11
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		44

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.6 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Yuni Distrik Sor Ep dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	231
2	Bruno Amanko	5
3	Desti Halik	5
4	Yanto Safan	0

5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		241

[vide Bukti PK.38-5]

4.7 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 003/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Distrik, tanggal 26 Februari 2024 hanya membacakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1, dengan alasan untuk 4 (empat) jenis Pemilu lainnya belum selesai dilakukan rekapitulasi dari tingkat TPS **[Bukti PK.38-6]**

4.8 Bahwa Berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 003/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, tanggal 26 Februari 2024, PPD Distrik Akat melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Distrik Akat dan Distrik Sor Ep, dengan cara membacakan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Distrik Akat dan Distrik Sor Ep secara lisan, PPD Distrik Akat tidak membagikan Dokumen yang dibacakan tersebut kepada Panwaslu Distrik Akat serta saksi partai politik. Selain itu, PPD Distrik Akat tidak memberikan kesempatan kepada Panwaslu Distrik Akat serta Saksi Parta Politik yang hadir untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil yang telah dibacakan serta tidak membagikan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota kepada Panwaslu Distrik Akat serta Saksi Partai Politik yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Adapun perolehan suara yang dibacakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3.	PDI Perjuangan	0

1	Hairullah Bausad, S.E	856
2	Bruno Amanko	807
3	Desti Halik	110
4	Yanto Safan	6
5	Donatus Pombai, S.H	41
6	Maria P. W. Wandop	45
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		1.865

[vide Bukti PK.38-6]

- 4.9 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1, tanggal 6 Maret 2024, perolehan suara PDI Perjuangan sebagaimana yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat untuk Distrik Sor Ep **[vide Bukti PK.38-3]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	594
2	Bruno Amanko	78
3	Desti Halik	93
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765

[Bukti PK.38-7]

Dari hasil yang dibacakan, terdapat keberatan dari Saksi PDIP dan Saksi PKS. Sehingga di lakukan penyandingan data, hingga tanggal 7 Maret 2024, pukul 7.00 WIT, yang mana hasilnya sebagaimana berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
----	-----------------------	-----------

3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	799
2	Bruno Amanko	96
3	Desti Halik	60
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		955

[Bukti PK.38-8]

- 5) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 5 hal 6), menyebutkan pembetulan dilakukan karena adanya keberatan yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena adanya pengurangan suara Pemohon pada calon anggota legislatif nomor urut 1 sebanyak 205 suara, nomor urut 2 sebanyak 18 suara, nomor urut 3 sebanyak 33 suara, sehingga jumlah total suara sah partai dan caleg menjadi berkurang 190 suara, serta terdapat penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional nomor urut 4 sebanyak 221 suara. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 Distrik Akat dan Distrik Sor Ep, pada tanggal 6 Maret 2024, dimana terdapat keberatan oleh Saksi PKS dan Saksi PDI Perjuangan untuk perolehan suara di Distrik Sor Ep, yang pada pokoknya mengenai ketidaksesuaian hasil rekapitulasi saat Pleno Tingkat Distrik dengan Hasil yang dibacakan sehingga dilakukan penyandingan data **[vide Bukti PK.38-3]**

5.2 Bahwa berdasarkan penyandingan tersebut, kemudian disepakati

dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat pada tanggal 7 Maret 2024 dengan perolehan hasil sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	799
2	Bruno Amanko	96
3	Desti Halik	60
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		955

[vide Bukti PK.38-8]

- 6) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 6 hal 6) menyebutkan perselisihan perolehan suara Pemohon disebabkan KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil berdasarkan perbaikan D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten tanggal 6 sd 7 Maret 2024 untuk Distrik Sor Ep. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik pada tanggal 6 s/d 7 Maret 2024, hasil perolehan suara Partai dan Calon PDIP, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat berdasarkan hasil penyandingan **[vide Bukti PK.38-3]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	799
2	Bruno Amanko	96
3	Desti Halik	60

4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		955

[vide Bukti PK.38-8]

6.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan pleno penetapan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Distrik Sor Ep **[vide Bukti PK.38-2]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	594
2	Bruno Amanko	78
3	Desti Halik	93
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765

[Bukti PK.38-9]

7) Berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 7 hal. 6-7) yang menyatakan untuk dapat mengurai peristiwa terjadinya penambahan dan pengurangan suara tersebut dapat dilihat dari runtutan peristiwa sebagai mana poin (1) sampai dengan poin (11) pada dalil Pemohon. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut;

7.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 003/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 pelaksanaan

Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Distrik Akat dan Sor Ep dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Sekretariat PPD Distrik Akat, dimana hasil yang dibacakan hanyalah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD kabupaten Asmat Dapil Asmat 1, sedangkan untuk 4 (empat) jenis Pemilu lainnya belum dapat di bacakan hasilnya karena masih dalam proses rekapitulasi dari TPS. Selain itu juga PPD Distrik Akat tidak membagikan Dokumen Salinan hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno rekapitulasi tersebut **[vide Bukti PK.38-6]**

- 7.2 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Panwaslu Distrik Akat menyampaikan Surat Rekomendasi kepada PPD Distrik Akat untuk dapat melanjutkan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD Provinsi di Distrik Akat **[Bukti PK.38-10]**
- 7.3 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 004/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 PPD Distrik Akat melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat Distrik lanjutan untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD Provinsi di Aula KPU Kabupaten Asmat, namun hingga usai Rekapitulasi tersebut, PPD Distrik Akat tidak membagikan Dokumen Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik kepada Panwaslu Distrik dan Saksi Parpol yang hadir **[vide Bukti PK.38-6]**
- 7.4 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 Tingkat Kabupaten, tanggal 6 Maret 2024 adalah Pembacaan Hasil Rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Distrik Agats dan PPD Distrik Akat, dimana PPD Distrik Akat membacakan Perolehan Suara Tingkat Distrik Akat dan Distrik Sor Ep. Terhadap hasil Perolehan Suara pada Distrik Sor Ep, terdapat keberatan saksi PKS dan saksi PDI Perjuangan sehingga dilakukan penyandingan data antara PPD dan Saksi Partai Politik kemudian

dilakukan perbaikan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat **[vide Bukti PK.38-3]** Berikut perolehan suara hasil penyandingan dimaksud:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara sebelum Penyandingan	Perolehan Suara Hasil Penyandingan
3. PDI Perjuangan		0	0
1	Hairullah Bausad, S.E	594	799
2	Bruno Amanko	78	96
3	Desti Halik	93	60
4	Yanto Safan	0	0
5	Donatus Pombai, S.H	0	0
6	Maria P. W. Wandop	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765	955

[vide Bukti PK.38-7 dan Bukti PK.38-8]

- 7.5 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan pleno penetapan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 **[vide Bukti PK.38-2]**, perolehan saura Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan D.Hasil Kabko-DPRD Kabko adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kabko-DPRDKabko Hasil Pengawasan				
		Agats	Akat	Jetsy	Sor Ep	Jumlah
3. PDI Perjuangan		234	0	5	0	239
1	Hairullah Bausad, S.E	1.563	84	150	594	2.391

2	Bruno Amanko	53	949	4	78	1.084
3	Desti Halik	715	66	524	93	1.398
4	Yanto Safan	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai, S.H	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P. W. Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Parpol dan Calon		5.653	1.109	683	765	8.210

[vide Bukti PK.38-11]

- 8) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (IV angka 8 hal. 7) yang menyatakan bahwa saksi mandat Partai PDIP an. Yoel Manggaprou menyampaikan keberatan karena adanya perbedaan yang seharusnya kemudian dilakukan pembetulan dengan melakukan kroscek terhadap data hasil di kecamatan namun KPU Kabupaten hanya mempersilahkan keberatan dituangkan dalam Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang akan dilakukan pembetulan di Rekapitulasi Tingkat Provinsi. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

8.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, terdapat keberatan terhadap hasil tersebut, oleh saksi PDI Perjuangan, namun KPU Kabupaten Asmat tidak membuka ruang keberatan dan menyampaikan untuk mengisi Form Kejadian Khusus jika terdapat keberatan **[vide Bukti PK.38-2]**

- 9) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (IV angka 9 hal. 7) yang menyatakan

terhadap hal tersebut kemudian saksi menuangkan keberatan tersebut dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada hari yang sama yaitu tanggal 9 Maret 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

9.1 Bahwa terkait Form Kejadian Khusus, Bawaslu Kabupaten Asmat setelah menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten (D.Hasil Kabupaten), pada tanggal 10 Maret 2024, tidak terdapat lampiran Form Kejadian Khusus dari kelima jenis Pemilu meskipun dalam hasil pengawasan terdapat Saksi yang menyampaikan Formulir Keberatan serta Form Kejadian Khusus yang telah diisi oleh Bawaslu Kabupaten Asmat untuk Jenis Pemilu Predisen dan Wakil Presiden serta Jenis Pemilu DPD [**vide Bukti PK.38-9**]

10) Bahwa terhadap dalil pemohon (IV angkat 10 hal. 7) yang menyatakan pada tanggal 10 Maret 2024 DPC PDIP Kabupaten Asmat menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat dengan nomor surat: 171/Eks/DPC.04.04/ASMAT/III/2024 yang pada pokoknya adalah menyampaikan keberatan karena KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana hasil Pleno untuk 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu Dapil 1 dan Dapil 3. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

10.1 Bahwa terkait laporan DPC PDIP, Bawaslu Kabupaten Asmat hanya menerima Surat DPC PDIP Nomor 171/Eks/DPC.04.04/ASMAT/III/2024, tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat untuk Dapil 1 dan Dapil 3 [**Bukti PK.38-12**], namun tidak melakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua

Selatan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua Selatan untuk KPU Kabupaten Asmat, tanggal 12 Maret 2024 pukul 20:30 WIT, sebelum Pleno Penetapan Perolehan Suara untuk Jenis Pemilu DPD, Saksi PDIP menyampaikan keberatan terkait dugaan kesalahan penginputan perolehan suara pada Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan 3. Penyampaian keberatan ini disebabkan karena saat Pleno Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Dapil 3, KPU Kabupaten Asmat menetapkan Perolehan Suara tidak berdasarkan pada hasil D.Hasil Kecamatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Keberatan saksi tersebut telah diisi pada Form Kejadian Khusus dan di sampaikan dalam pleno Tingkat Provinsi, sesuai Pasal 58 ayat (6) PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu. **(Bukti PK.38-13)**

- 10.3 Bahwa berdasarkan Keberatan dari Saksi mandat PDIP Provinsi Papua Selatan sebagaimana disebutkan pada huruf b. diatas, maka KPU Provinsi Papua Selatan memerintahkan untuk dilakukan penyandingan data antara Dokumen D.Hasil Kecamatan-Kabko yang dimiliki Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Asmat dengan Dokumen D.Hasil Kabko-DPRDKabko yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024, ditemukan fakta bahwa Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat dan dituangkan dalam Model D.Hasil Kabko-DPRDKabko Daerah Pemilihan Asmat 3, hasilnya berbeda dengan semua Dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRDKabko baik yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik maupun Bawaslu Kabupaten Asmat **(vide Bukti PK.38-13 dan Bukti PK.38-14)**
- 10.4 Bahwa selanjutnya Saksi Partai PDIP Provinsi Papua Selatan atas nama Heribertus Silubun melanjutkan pengajuan keberatan terkait Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten Asmat Dapil 1 untuk Distrik Sor Ep, dimana menurut Saksi perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 4 a.n Gervasius Maturan yang pada saat pemungutan suara, hanya mendapatkan 374 suara sesuai C.Hasil yang dimiliki oleh saksi PDIP, sedangkan pada saat penetapan di Tingkat Distrik perolehan Caleg dari PAN tersebut memperoleh 594 suara. Saksi Selanjutnya menyampaikan bahwa kejadian tersebut telah disampaikan dalam keberatan saat Pleno Tingkat Distrik dan meminta kepada PPD Distrik Akat untuk memperbaiki data sesuai dengan C.Hasil Salinan, kemudian PPD Distrik Akat melakukan perbaikan perolehan hasil tersebut sesuai Model C.Hasil Salinan. Selanjutnya menurut Saksi PDIP Provinsi Papua Selatan bahwa pada saat Pleno Penetapan Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Asmat tetap menggunakan Data D.Hasil Distrik Sor Ep yang belum dikoreksi, sehingga PDIP kehilangan Kursi di dapil 1 Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat (**Vide Bukti PK.38-13**). Oleh karena itu Saksi PDIP meminta Bawaslu Provinsi Papua Selatan untuk merekomendasikan Perbaikan Data pada Dapil 1 Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat, namun saat Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyandingkan D.Hasil Distrik Sor Ep dan D.Hasil Kabupaten Asmat yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Asmat adalah sama, sehingga Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak dapat merekomendasikan perbaikan data untuk Dapil 1 Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat.

- 10.5 Bahwa berdasarkan fakta dalam penyandingan data untuk pemilihan DPRD Kabupaten Asmat Dapil 3, maka Bawaslu Provinsi Papua Selatan pada tanggal 13 Maret 2024 mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 016/PP.00.001/K.PS/03/2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk memperbaiki data Perolehan Hasil Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 3 sesuai hasil dengan D.Hasil Kecamatan-DPDRKabKo yang telah ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 3

Maret 2024 s/d 4 Maret 2024 di Gedung Wiyata Mandala, Agats, Kabupaten Asmat (**Bukti PK.38-15**).

- 10.6 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mendapat pemberitahuan dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan bahwa terdapat laporan yang diterima dari Pelapor a.n Brent Jensenem, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1.
- 10.7 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Papua Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, dengan Nomor: 009/LP/PL/PROV/35.00/III/2024 sebagaimana dalil Permohonan Pemohon.
- 10.8 Bahwa terhadap laporan sebagaimana tersebut pada huruf g, Bawaslu Provinsi Papua Selatan telah menindaklanjuti sampai pada Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan.
- 10.9 Bahwa dalam Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan, ditemukan fakta bahwa Laporan 009/LP/PL/PROV/35.00/III/2024 diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu sesuai pasal 532 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [**vide Bukti PK.38-1**] dan saat ini sedang dalam proses Pelaporan ke SPKT Polda Papua.
- 10.10 Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor 016/PP/.00.001.K.PS/03/2024, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan perbaikan data pada tanggal 17 Maret 2024 bertempat di Aula KPU Provinsi Papua Selatan yang di saksikan oleh Saksi-Saksi Partai Politik yakni dari Partai Gelora, Nasdem, PDI Perjuangan dan PKB serta Bawaslu Kabupaten Asmat. Dalam Pleno tersebut Saksi PKB tidak menandatangani BA Hasil Perbaikan sedangkan Saksi Partai Gelora, Nasdem, PDI Perjuangan menandatangani dokumen tersebut. (**Bukti PK.38-16**)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK.38-1 sampai dengan bukti PK.38-16, sebagai berikut:

1. Bukti PK.38-1 :
 - Fotokopi Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan
 - Fotokopi Formulir Model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan 009/LP/PL/Prov/35.00/III/2024
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Berita Acara Penyerahan Laporan Polisi
2. Bukti PK.38-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap Pleno Penetapan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 9 Maret 2024.
3. Bukti PK.38-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor :087/LHP/PM.02.00/III/2024 pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 6 Maret 2024.
4. Bukti PK.38-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor : 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024, Tanggal 1 Maret 2024, Tentang Imbauan
5. Bukti PK.38-5 :
 - 1) Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR, Kampung Beco TPS 1;
 - 2) Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR, Kampung Buetkawar TPS 1;
 - 3) Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR, Kampung Fakan TPS 1;
 - 4) Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR, Kampung Manep TPS 1 dan 2;

- 5) Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR, Kampung Simini TPS 1;
- 6) Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR, Kampung Yuni TPS 1;
6. Bukti PK.38-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 003/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024, Tanggal, 26 Februari 2024.
7. Bukti PK.38-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKota Distrik Sor Ep
8. Bukti PK.38-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRDKabKota Distrik Sor Ep (Hasil Penandingan)
9. Bukti PK.38-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten-DPRDKabKota Dapil Asmat 1
10. Bukti PK.38-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Akat Nomor: 001/PM.00.02/K.PA-01.4/02/2023, Tanggal 27 Februari 2024
11. Bukti PK.38-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 004/LHP/PM.02.00/PA-01.04/III/2024, Tanggal, 3 Maret 2024.
12. Bukti PK.38-12 : Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Nomor: 171/Eks/DPC 04.04/ASMAT/III/2024, Tanggal 10 Maret 2024, Tentang Permohonan Keberatan
13. Bukti PK.38-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 037/LHP.PM.00.01/PS/03/2024 tanggal 11 s.d 13 Maret 2024 terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua Selatan
14. Bukti PK.38-14 : - Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten-DPRDKabKota Dapil Asmat 3, tanggal 9 Maret 2024;
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Ayip;
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota

- Distrik Awyu;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Atsj;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Betsbamu;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Sirets;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Joutu;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Suator;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Kolf Braza;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota Distrik Koroway Buluanop.
15. Bukti PK.38-15 : Fotokopi Rekomendasi perbaikan Data Penetapan Hasil dengan nomor 016/PP.00.001/K.PS/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024.
16. Bukti PK.38-16 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 092/LHP/PM.02.00/III/2024, tanggal 17 Maret 2024 terhadap Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 Hasil Perbaikan.
- Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten-DPRDKabKota Dapil Asmat 3 (hasil perbaikan) tanggal 17 Maret 2024.

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan Bawaslu Kabupaten Asmat yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Petrus Paulus Sarkol (Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat)

- Ketika PPD membacakan hasil rekapitulasi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat kabupaten, pada saat sedang dibacakan, ada sanggahan dan keberatan dari para saksi partai politik. Kemudian, terhadap sanggahan dan keberatan tersebut, KPU dan Bawaslu disarankan untuk melakukan penyangdingan data, sehingga dilakukan penyangdingan data beberapa kali. Tetapi, perbaikan tersebut tidak dilakukan di dalam ruang Rapat Pleno, namun dilakukan di Gedung KPU Kabupaten Asmat.
- Hasil dari penyangdingan data tersebut kemudian ditandatangani oleh para saksi, dan juga diparaf oleh KPU dan Bawaslu, sehingga dianggap selesai. Selanjutnya, karena masih ada sanggahan dan keberatan lagi karena hasil perbaikan yang dilakukan oleh PPD ada kesalahan angka atau perolehan suara, sehingga dilakukan perbaikan kedua. Setelah dilakukan perbaikan kedua, ternyata masih ada sanggahan atau keberatan lagi dari beberapa saksi partai politik, termasuk saksi dari PDI Perjuangan. Terhadap sanggahan tersebut, KPU menyatakan bahwa oleh karena sudah ditetapkan, maka silahkan dijukan ke MK, termasuk perolehan suara dari PAN.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara yang diwarnai dengan proses yang tidak benar yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta adanya indikasi kecurangan yang sangat serius adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu, bukan kewenangan Mahkamah.
2. Bahwa Permohonan Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 *juncto* Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu, yang dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Dengan demikian, Permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, akan tetapi dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, mengenai perihal Pemohon menguraikan sebagai berikut: “Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB”.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud dalam Permohonan *a quo* tentu berbeda dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, dikarenakan Permohonan yang diajukan

Pemohon bukan merupakan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan (Dapil) Asmat 1, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti P-2 = Bukti T-1= Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 170-01-03-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon (Sub-Bab II. Kedudukan Hukum Pemohon), tidak terdapat penjelasan ataupun uraian yang menyatakan kedudukan hukum dan/atau *legal standing* Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Pemohon juga tidak melampirkan bukti terkait Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
2. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan ataupun uraian mengenai kedudukan hukum dan/atau *legal standing* Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dikarenakan tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok Permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas karena hanya bersifat narasi-narasi saja yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, serta tidak jelas berapa suara yang dipermasalahkan Pemohon dan di TPS mana saja yang dipermasalahkan perolehan suaranya.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan tidak konsisten dan kontradiktif antara satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon yang mengakibatkan kaburnya Permohonan yang diajukan Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tersebut, setelah dicermati secara saksama, telah ternyata Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Asmat 1 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 190 suara, dan terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 221 suara. Penyebab terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut dikarenakan KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan perbaikan D. Hasil Kecamatan

yang telah dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024 untuk Distrik Sor Ep. Menurut Pemohon, di Distrik Sor Ep, seharusnya Pemohon mendapat 955 suara, namun oleh Termohon ditetapkan hanya mendapat 765 suara. Sedangkan untuk PAN, seharusnya mendapat 373 suara, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi 594 suara.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1, kemudian meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1 sebagai berikut:

No	Nama Parpol & Caleg	Rincian				Jumlah Akhir
		Agats	Akat	Jetsy	Sor EP	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	234	0	5	0	239
1	Hairul Bausad SE	1.563	84	150	799	2.596
2	Bruno Amanko	53	949	4	96	1.102
3	Desti Halik	715	66	524	60	1.365
4	Yanto Safa	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P.W Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		5.653	1.109	683	955	8.400

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-16, serta 5 (lima) saksi yaitu Maksimus Serin, Johana Resubun, Ludy Sirec, Yoel Manggaprou, dan Heribertus Silvinus Silubun (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menolak dalil permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Distrik Akat dan Distrik Sorep merupakan dua Distrik yang terpisah, namun dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, penyelenggara Pemilu di Tingkat Distrik (PPD) masih menjadi satu kesatuan yaitu PPD Distrik Akat, dikarenakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai lebih awal yaitu bulan Juni Tahun 2022, sedangkan Distrik Sorep baru dimekarkan dari Distrik Akat;
2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024, PPD Distrik Akat Distrik Sor Ep membacakan hasil Rekapitulasi tingkat distrik. Pada saat itu, terdapat keberatan dari saksi PDI Perjuangan, PAN, Partai Golkar, PKS, dan Partai NasDem dikarenakan terjadi perbedaan suara yang dibacakan oleh PPD. Selanjutnya, PPD Distrik Akat direkomendasikan oleh KPU Kabupaten atas persetujuan Bawaslu dan saksi partai politik untuk memperbaiki data PAN, PKS, Partai NasDem, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar dengan melakukan penyandingan data. Dari Hasil penyandingan data tersebut, Partai Golkar dan PDI Perjuangan menyatakan bahwa persoalan mereka adalah persoalan internal partai, sedangkan PAN menuntut untuk dikembalikan perolehan suaranya menjadi 714 sesuai dengan hasil pleno tingkat distrik yang dilaksanakan di Distrik Akat/Distrik Sor Ep pada tanggal 26 Februari 2024. Selanjutnya dilakukan proses perbaikan data oleh PPD Akat di Gedung Wiyata Mandala, mulai Pukul 21.30 WIT sampai dengan Pukul 07.00 WIT. Dalam proses tersebut PAN menerima pengurangan hasil perolehan suara dari 714 suara menjadi hanya 594 suara dengan alasan kelebihan DPT yang disampaikan oleh PPD.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-8, serta 4 (empat) saksi yaitu Yonathan Ewemakat, Yohanis Berpetsy, Siprianus Iramakat, Aloysia Hahare (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 190 suara, dan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 221 suara adalah tidak benar, karena pada

kenyataannya bukan perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan, akan tetapi suara Pihak Terkait yang berkurang. Sebab, semula Pihak Terkait mendapat sebanyak 714 suara kemudian dikurangi dan menjadi 594 suara, sehingga total suara Pihak Terkait yang hilang sebanyak 120 suara dengan alasan kelebihan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang mana pengurangan tersebut dilakukan pada saat Perbaikan Data oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Akat di Gedung Wiyata Mandala.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PAN mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-5 serta 2 (dua) saksi yaitu Sulhaji Sutran Wijaya Saputra Mulla dan Felisitas Masriat (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 Tingkat Kabupaten, tanggal 6 Maret 2024, dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Distrik Agats dan PPD Distrik Akat, di mana PPD Distrik Akat membacakan Perolehan Suara Tingkat Distrik Akat dan Distrik Sor Ep. Terhadap hasil Perolehan Suara pada Distrik Sor Ep, terdapat keberatan saksi PKS dan saksi PDI Perjuangan sehingga dilakukan penyandingan data antara PPD dan saksi partai politik kemudian dilakukan perbaikan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat dengan perolehan suara Pemohon sebelum penyandingan sebesar 765 suara, dan setelah penyandingan menjadi sebesar 955 suara.

Selain itu, Bawaslu juga menerangkan bahwa pada saat PPD membacakan hasil rekapitulasi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, ada sanggahan dan keberatan dari para saksi partai politik. Kemudian, terhadap sanggahan dan keberatan tersebut, KPU dan Bawaslu disarankan untuk melakukan penyandingan data, sehingga dilakukan penyandingan data beberapa kali. Tetapi, perbaikan tersebut tidak dilakukan di dalam ruang Rapat Pleno, namun dilakukan di Gedung KPU Kabupaten Asmat. Hasil dari penyandingan data tersebut kemudian ditandatangani oleh para saksi, dan juga diparaf oleh KPU dan Bawaslu, sehingga dianggap selesai. Selanjutnya, karena masih ada sanggahan dan keberatan lagi karena hasil perbaikan yang dilakukan oleh PPD ada kesalahan

angka atau perolehan suara, sehingga dilakukan perbaikan kedua. Setelah dilakukan perbaikan kedua, ternyata masih ada sanggahan atau keberatan lagi dari beberapa saksi partai politik, termasuk saksi dari PDI Perjuangan. Terhadap sanggahan tersebut, KPU menyatakan bahwa oleh karena sudah ditetapkan, maka silahkan diajukan ke MK, termasuk perolehan suara dari PAN.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.38-1 sampai dengan Bukti PK.38-16 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kehilangan 190 suara di Distrik Sor Ep dari yang seharusnya mendapat 955 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya 765 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penambahan sebanyak 221 suara untuk Pihak Terkait PAN dari yang seharusnya mendapat 373 suara, menjadi 594 suara.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik Sor Ep Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO untuk Distrik Sor Ep [vide Bukti P-4]. Namun, setelah Mahkamah sandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-5] dan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide Bukti PT-3], terdapat perbedaan. Pada alat bukti Pemohon tidak disertai Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang berisikan rekapitulasi hasil perolehan suara TPS setiap kelurahan/kampung, sementara alat bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait disertai Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak disertai Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, padahal Lampiran tersebut penting untuk menunjukkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada setiap TPS di Distrik Sor Ep, hal ini tentu menyulitkan bagi Mahkamah untuk melakukan persandingan data perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, setelah Mahkamah

melakukan penghitungan ulang perolehan suara berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon [vide Bukti T-5] dan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait [vide Bukti PT-3], terdapat kesamaan perolehan suara dengan yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 (Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA) untuk seluruh TPS di Kecamatan/Distrik Sor Ep [vide Bukti P-10], namun setelah Mahkamah cermati dan sandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-08], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan total perolehan suara untuk Pemohon dan Pihak Terkait pada kedua alat bukti tersebut. Terhadap perbedaan tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Mahkamah menemukan pada beberapa Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diajukan Pemohon terdapat bekas perubahan angka, baik berupa penebalan angka perolehan suara maupun bekas angka dihapus dengan menggunakan tipe-ex. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait terjadi di tingkat distrik, namun Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah ternyata Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Suara di tingkat distrik, tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon yaitu Maksimus Serin, yang merupakan saksi mandat Pemohon di tingkat Distrik Sor EP, menerangkan telah mengajukan keberatan secara lisan. Namun, keterangan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Terlebih lagi, kesaksian *a quo* telah dibantah oleh 3 (tiga) saksi yang diajukan Termohon, yaitu Saksi Yohanis Berpetsy, Yonathan Ewemakat, dan Siprianus Iramakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan hasil yang ditetapkan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Suara di tingkat distrik, dan juga saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan

oleh PPD Distrik Akat/Sor Ep. Selain itu, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa data D. Hasil Kabupaten yang dibacakan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat pada saat pembacaan penetapan hasil Tingkat Kabupaten Asmat adalah benar sesuai dengan data D. Hasil Perbaikan Rekapitulasi Tingkat Distrik Akat/Sor Ep. Surat Pernyataan tersebut bertanggal 30 April 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Panwas Distrik Akat/Sor Ep dan 4 (empat) Anggota PPD Akat/Sor Ep [vide Bukti T-6].

5. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta hukum, saksi Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di tingkat Kabupaten Asmat tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi dari Pihak Terkait Sulhaji Sutran Wijaya Saputra Mulla, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di tingkat kabupaten hanya terkait dengan perolehan suara internal partai, bukan terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait. Keterangan tersebut diperkuat lagi dengan bukti video yang diajukan oleh Termohon yang secara terang dan nyata menunjukkan bahwa saksi Pemohon dalam rapat pleno tersebut menyatakan bahwa keberatan yang diajukan pada rapat pleno tersebut adalah terkait persoalan perolehan suara internal partai [vide Bukti T-07].

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **08.15 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id